

**KESAKSIAN SAKSI MELALUI  
TELECONFERENCE DALAM PERSIDANGAN  
DI PENGADILAN<sup>1</sup>**

Oleh : Swindy A. J. Tintingon<sup>2</sup>

**A B S T R A K**

Didalam Proses beracara di pengadilan kita mengenal bahwa adanya sistem pembuktian yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Selanjutnya pengaturan mengenai keterangan saksi ini diatur didalam Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan". Didalam perkembangannya pada praktik diperadilan banyak hal-hal baru yang dijadikan alat bukti, salah satunya pembuktian melalui video teleconference. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode "Yuridis Normatif" yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari tulisan-tulisan hukum dan literatur hukum. Hasil Penelitian menunjukkan tentang bagaimana keabsahan dari pembuktian secara *Teleconference* dalam suatu persidangan tindak pidana serta bagaimana Pembuktian *teleconference* terhadap suatu Proses Persidangan Ditinjau dari Perspektif hukum progresif. Pertama, Pembuktian secara *teleconference* adalah suatu terobosan baru didalam proses pembuktian di persidangan, memang belum ada peraturan tertulis secara langsung yang mengatur mengenai *teleconference*. Dalam suatu proses beracara dalam hukum pidana mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan proses peradilan, pembuktian di persidangan adalah hal yang paling penting. Proses Pembuktian ini dilakukan oleh

penuntut umum untuk menjerat terdakwa terhadap pasal yang penuntut umum cantumkan didalam dakwaannya. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP hanya mengatur alat bukti dalam Pasal 184 Undang-Undang diatas. Namun dalam Praktek Beracara di Peradilan sering terjadi perluasan terhadap pengertian alat bukti tersebut. Didalam prakteknya pembuktian secara teleconference biasanya dipergunakan dalam hal pemberian keterangan saksi. Pembuktian secara teleconference pada dasarnya haruslah mendapat persetujuan dari hakim dan saksi yang memberikan keterangan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam Suatu Proses Persidangan Tindak Pidana, Proses Pembuktian adalah bagian yang paling penting, sehingga didalam proses pembuktian ini Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil Negara didalam persidangan harus teliti untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya terhadap suatu tindak pidana. Namun, ada beberapa Peraturan Perundangan-Undangan yang secara eksplisit telah menggambarkan keberadaan *teleconference* didalam persidangan. Selain itu, telah ada beberapa Putusan Pengadilan yang mengatur mengenai teleconference yaitu Putusan Nomor 224 /Pid.B/2003/PN.DPS tertanggal 2 Oktober 2003. Oleh karena itu, penggunaan teleconference didalam Proses Persidangan adalah sah dengan syarat hakim berkeyakinan terhadap pembuktian tersebut. Jika ditinjau dari Perspektif Hukum progresif yang mengutamakan keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka penggunaan *teleconference* didalam persidangan adalah suatu yang sah, sepanjang guna menegakkan hukum dan keadilan yang restoratif bukan keadilan prosedural semata.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> NIM. 100711329. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

## A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, baik secara global, *representative*, maupun tradisional apabila dikaji dari perspektif penggolongan hukum, menurut isinya dikenal adanya ketentuan hukum publik (*public law*) dan Hukum Privat (*Private law*).<sup>3</sup> Hukum Publik (*public law*) adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan masyarakat/individu dalam suatu negara terhadap pemerintah. Salah satu bagian dari hukum publik adalah Hukum Pidana, yang dewasa ini perkembangannya begitu pesat sehingga banyak polemik yang muncul terhadap perkembangan hukum ini.

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur mengenai perbuatan sanksi yang akan dikenakan kepada seseorang yang melanggar hukum. Hukum Pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu Hukum Pidana Materil (*MateriilStrafrecht*) dan Hukum Pidana Formil (*FormiilStrafrecht*). Hukum Pidana Formil (*FormiilStrafrecht*) adalah hukum yang mengatur bagaimana menghadapi suatu persidangan dan mempelajari hak-hak dan kewajiban setiap pihak yang ada di dalamnya.

Di dalam Proses beracara di pengadilan kita mengenal bahwa adanya sistem pembuktian yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diatur didalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang terdiri dari<sup>4</sup> : (1) Keterangan Saksi; (2) Keterangan Ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; (5) Keterangan Terdakwa. Didalam Perkembangannya pada praktik di

peradilan banyak hal-hal baru yang dijadikan sebagai alat bukti, salah satunya ada pembuktian melalui *video teleconference* yang artinya seseorang memberikan keterangannya terhadap suatu tindak pidana melalui sarana video akibat letak pengadilan yang jauh atau adanya suatu halangan yang timbul.

Pengaturan mengenai pembuktian secara *teleconference* ini secara sempit diatur didalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban.<sup>5</sup> Namun mengenai pembuktian secara *teleconference* sendiri belum diatur didalam KUHAP, ini menjadi sebuah polemik didalam perkembangan hukum acara pidana sehingga penulis beranggapan bahwa permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji dan dicarikan solusinya untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum didalam suatu perkara pidana.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keabsahan dari pembuktian secara *Teleconference* dalam suatu persidangan tindak pidana ?
2. Bagaimana Pembuktian *teleconference* terhadap suatu Proses Persidangan Ditinjau dari Perspektif hukum progresif ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode "Yuridis Normatif" yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari tulisan-tulisan hukum dan literatur hukum.

## PEMBAHASAN

---

<sup>3</sup> Dr. Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, teoritis, praktik, teknik membuat dan permasalahannya)*. Citra Aditya Bakti; Malang, 2010, hal 1.

<sup>4</sup>C. Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 127.

---

<sup>5</sup>Lihat Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

## 1. Keabsahan Pembuktian secara *Teleconference* Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menganut paham yang serupa sebagaimana yang dikatakan oleh A.V. Dicey, adanya supremasi hukum artinya segala problema yang muncul baik di pemerintahan dan di masyarakat harus diselesaikan secara hukum. Didalam konsep pemikiran supremasi hukum, hukum sebagai penguasa tertinggi didalam suatu negara yang dalam hal ini Indonesia. dengan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi, maka tujuan yang harus dicapai adalah persamaan di mata hukum. Keadilan haruslah restoratif, yang artinya hukum harus ditegakkan sama kepada setiap orang. Dan yang terakhir bahwa penegakkan hukum haruslah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketiga hal ini adalah dasar yang paling hakiki yang harus dianut oleh negara hukum (*rechtsstat*). Dalam suatu proses beracara dalam hukum pidana mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan proses peradilan, pembuktian di persidangan adalah hal yang paling penting. Proses Pembuktian ini dilakukan oleh penuntut umum untuk menjerat terdakwa terhadap pasal yang penuntut umum cantumkan didalam dakwaannya.

Alat Bukti sebagaimana telah dicantumkan didalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "*Alat Bukti yang sah ialah: (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan Ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; dan (5) Keterangan Terdakwa.*"<sup>6</sup>. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur alat

bukti sebagaimana dalam Pasal 184 Undang-Undang diatas. Namun, didalam Praktek Beracara di Peradilan sering terjadi perluasan terhadap pengertian alat bukti tersebut. Seperti Alat bukti elektronik yang sebelumnya tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai alat bukti elektronik ini secara singkat diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah sebagaimana dalam Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik,<sup>8</sup>

*"satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."*

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah sebagaimana didalam Pasal 1 Butir (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Lihat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>8</sup> Diakses Melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik> Pada Hari Minggu Tanggal 3 Agustus 2014 Pukul 14.00

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>Tim Penyusun, *KUHPerdata, KUHPidana, KUHP*. WIPRESS, Jakarta, 2008, hal 606.

*“setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. “*

Dari Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa teleconference merupakan suatu bagian dari pembuktian yang dimaksudkan dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dengan jelas diterangkan didalam undang-undang ITE bahwa *Teleconference* merupakan suatu bentuk dari dokumen elektronik. Selain diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengaturan mengenai perluasan alat bukti juga diatur didalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembuktian secara *teleconference* sebenarnya merupakan sebuah dualisme yang dianut didalam hukum acara pidana, pembuktian secara *teleconference* dapat dimasukkan sebagai alat bukti elektronik sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik namun juga dapat berupa keterangan saksi. Di dalam Prakteknya, Pembuktian secara *teleconference* biasanya dipergunakan dalam hal pemberian keterangan saksi, sedangkan didalam Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana menyatakan bahwa Keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan didalam persidangan, dan dalam Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan bahwa saksi dipanggil satu per satu kedalam ruang sidang untuk didengarkan keterangannya.

Penggunaan Teleconference juga merupakan manifestasi dari Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa, *“Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberi kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa”*.<sup>10</sup> Artinya bahwa seorang saksi yang merasa tertekan jika dihadapkan dalam persidangan atas perintah undang-undang dapat memberikan keterangannya tanpa menghadiri sidang di pengadilan.

Selanjutnya, Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa *“saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang.”*<sup>11</sup> Memang jika dibandingkan dengan Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sangat bertentangan. KUHP menyatakan bahwa, *“Keterangan Saksi adalah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan”*. Artinya untuk memenuhi kualifikasi untuk menjadi sebuah Keterangan Saksi ada Pasal 185

<sup>10</sup>Lihat Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai syaratnya. Namun, kembali kepada Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saksi yang memberikan keterangan melalui media elektronik (*teleconference*) hanya ditujukan kepada saksi yang merasa tertekan atau terancam untuk memberikan keterangan secara langsung didalam persidangan suatu tindak pidana.

Pembuktian secara *teleconference* pada dasarnya haruslah mendapat persetujuan dari hakim, dan saksi yang memberikan keterangan secara *teleconference* haruslah didampingi oleh pihak yang berwenang, untuk menjaga keaslian dan kemurnian keterangan tersebut sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

## 2. Pembuktian secara *teleconference* ditinjau dari perspektif hukum progresif

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan tertentu.<sup>12</sup> Bentuk-bentuk aturan normatif seperti itu tumbuh sendiri dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara ataupun sengaja dibuat menurut prosedur-prosedur yang ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macanompong. Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur

yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat.

Sebagai Negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila, Indonesia menjalankan pemerintahan berdasarkan kepada lima asas dasar yang dianut Pancasila tersebut yaitu :

1. Ketuhanan yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan;
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Kelima asas diatas adalah pemikiran dasar yang harus dianut pemerintah dalam hal ini Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dalam menjalankan kekuasaannya. Penafsiran dari kelima asas tersebut diatas sering terjadi penyimpangan, bukan hanya pengertian saja namun dalam praktek yang terjadi di lapangan pemerintah seringkali lupa terhadap ideologi dasar Negara Indonesia ini dan seringkali menyebabkan penderitaan kepada masyarakat.

Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan. Dalam Penegakan hukum Di Indonesia bias diangkat sebagai contoh kongkrit, bahwa pemerintah melalui alat-alat penegak hukum lupa terhadap kehadiran Pancasila didalam kehidupan bernegara yang seringkali berbuat semena-mena dan lalim dalam menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Tidak Tercapainya kondisi ideal yang dikehendaki masyarakat inilah yang menjadi dasar munculnya aliran hukum progresif sebagai wujud

<sup>12</sup> Prof.Dr.Jimly Asshidqie, S.H., *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konpress, Jakarta, 2006, hal 3.

ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dalam Perspektif hukum progresif, hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.<sup>13</sup> Pernyataan ini berpuncak pada tuntutan akan kehadiran hukum progresif yang mengandung pengertian tentang konsep, fungsi, dan tujuan hukum yang harus diwujudkan.<sup>14</sup> Hukum Progresif bekerja berdasarkan realita empirik tentang bekerjanya hukum didalam masyarakat, dan juga berdasarkan ketidakpuasan masyarakat kepada penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya Negara. Pembahasan terhadap penemuan hukum progresif didasarkan atas 2 (dua) pengertian dasar yaitu hukum progresif dan penemuan hukum itu sendiri.<sup>15</sup> pemahaman terhadap konsep hukum progresif tidak dapat dilepaskan dari kondisi pemikiran hukum yang melatarbelakangi lahirnya hukum progresif.<sup>16</sup>

Di dalam Suatu Proses Penegakan hukum pidana di Indonesia, seringkali terjadi kecurangan dan ketidakadilan, sebagaimana kita mengetahui bersama banyak tindak pidana yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri, misalnya adanya Penegak hukum yang menerima gratifikasi untuk melakukan kecurangan terhadap suatu perkara di persidangan.

Proses Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah bagian terpenting didalam persidangan, maka merupakan suatu kewajiban yang hakiki kepada penuntut umum sebagai wakil Negara di dalam persidangan untuk membuktikan

dakwaannya, begitu banyak kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam menghadirkan saksi seperti adanya ancaman dari pihak lain terhadap keberadaan saksi di persidangan ataupun saksi sedang dengan keadaan yang secara undang-undang disahkan tidak bisa hadir didalam sidang, sehingga penuntut umum memberikan terobosan kepada hakim untuk mengambil Keterangan saksi melalui video teleconference. Hal semacam ini pernah diterapkan di Indonesia didalam **Kasus Bom di Legian Denpasar Bali** yang dilakukan oleh Amrozi Cs. Pembuktian secara *teleconference* memang bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, namun hingga saat ini belum ada suatu peraturan hukum pun yang mengatur keberadaannya.

Jika ditinjau dari perspektif hukum progresif yang bertujuan mencapai keadilan yang restoratif yang artinya keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat, penggunaan *teleconference* dalam pembuktian hanyalah guna mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana. Memang secara peraturan tertulis belum ada pengaturan mengenai alat bukti ini, namun demi guna mencapai kebenaran materil sebagaimana diamanatkan tujuan hukum acara pidana maka bisa dibenarkan dan juga harus didukung oleh keyakinan hakim.

Bukanlah suatu pelanggaran terhadap hukum apabila didalam persidangan penuntut umum dan hakim melakukan pembuktian secara *teleconference*. *Teleconference* adalah sebuah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim guna menegakkan hukum dan keadilan, ini adalah tujuan utama dari hukum progresif. Teori hukum progresif, melihat hukum tidak hanya menggunakan kacamata hukum itu sendiri melainkan tujuan sosial yang ingin dicapai. Konsekuensinya, hakim

<sup>13</sup>Dr. Martitah, M.Hum. *Mahkamah Konstitusi Dari NegativeLegislatur ke Positive Legislature*. Konstitusi Press Konpress, Semarang, 2013, hal 36

<sup>14</sup>*Ibid*, hal 44-45

<sup>15</sup>Jurnal Hukum oleh HwianChristianto, *Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana*.

<sup>16</sup>*Ibid*.

diberi kebebasan yang tinggi untuk membuat Putusan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Didalam Suatu Proses Persidangan Tindak Pidana, Proses Pembuktian adalah bagian yang paling penting, sehingga didalam proses pembuktian ini Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil Negara didalam persidangan harus teliti untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya terhadap suatu tindak pidana. Pembuktian secara *teleconference* adalah suatu terobosan baru didalam proses pembuktian di persidangan, memang belum ada peraturan tertulis secara langsung yang mengatur mengenai *teleconference*. Namun, ada beberapa Peraturan Perundangan-Undangan yang secara eksplisit telah menggambarkan keberadaan *teleconference* didalam persidangan. Selain itu, telah ada beberapa Putusan Pengadilan yang mengatur mengenai *teleconference* yaitu Putusan Nomor 224 /Pid.B/2003/PN.DPS tertanggal 2 Oktober 2003. Oleh karena itu, penggunaan *teleconference* didalam Proses Persidangan adalah sah dengan syarat hakim berkeyakinan terhadap pembuktian tersebut.
2. Jika ditinjau dari Perspektif Hukum progresif yang mengutamakan keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka penggunaan *teleconference* didalam persidangan adalah suatu yang sah, sepanjang guna menegakkan hukum dan keadilan yang restoratif bukan keadilan prosedural semata.

### **B. Saran**

1. Dalam memperjelas kekuatan hukum dari alat bukti

*teleconference*, Pemerintah Dalam hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baru yang memberikan suatu jaminan terhadap keberadaan alat bukti *teleconference*, selain itu juga harus diatur tata cara pemberian keterangan saksi secara *teleconference* agar tidak menimbulkan polemik didalam masyarakat.

2. Kualitas Penegakan hukum yang rendah menciptakan suasana yang tidak tenang didalam masyarakat, sehingga Penulis memberikan saran demi mencari keadilan dan kepastian hukum di masyarakat Pemerintah harus Membenahi diri dengan meningkatkan kualitas penegak hukum di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshidiqie Jimmly, 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konpress, Jakarta.
- Hamzah Jur. Andi, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Martitah, 2013. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Konpress, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi Lilik, 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*. PT. Citra Aditya Bakti, Malang.

- Saleh K. Wantjik. 1981. *Hukum Acara Perdata HIR/RBG*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Samosir C. Djisman, 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Nuansa Aula, Bandung.
- Tim Penyusun. 2008. *KUHPerdata, KUHPidana, KUHP*. WIPPRESS, Jakarta.
- Tuesang Hari, 2009. *Upaya Penegakan Hukum Dalam era Reformasi*. Restu Agung, Jakarta.
- Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah catatan khusus)*. Mandar Maju, Cirebon.

#### **SUMBER-SUMBER LAIN**

AsshidiqqieJimmy, ***Makalah Gagasan Negara Hukum Indonesia.***

Jurnal Hukum oleh HwianChristianto, ***Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana.***

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5644/tentang-pemeriksaan-saksi-lewat-teleconference>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>

<http://hukumonline.com/klinik/detail/lt52770db2b956d/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.